

FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA KOPIWANGKER KECAMATAN LANGOWAN BARAT KABUPATEN MINAHASA

Oleh

Kezia Tirsia Kembuan¹

Johny Lumolos²

Ismail Sumampow³

Abstrak

Perencanaan Pembangunan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Dalam perencanaan pembangunan desa diperlukan suatu organisasi yang mampu menggerakkan masyarakat agar mampu berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan desa. Karena keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa dibutuhkan untuk mensinkronkan rencana pembangunan desa yang akan dilaksanakan, dan dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam hal ini, Badan Permusyawaratan Desa ikut terlibat dalam perencanaan pembangunan desa, karena Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dan lembaga ini juga adalah suatu lembaga yang merupakan sarana bagi masyarakat guna merencanakan pembangunan desa, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Kopiwangker Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa. Dan juga untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di desa Kopiwangker. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Dan yang menjadi informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang. Berdasarkan penelitian yang ada, menunjukkan bahwa pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Kopiwangker Kecamatan Langowan Barat belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari setiap fungsinya yang belum berjalan maksimal, dengan mengikuti mekanisme perundang-undangan desa dan Permendagri tentang Badan Permusyawaratan Desa. Karena dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya BPD yang ada di desa ini belum memahami dengan jelas apa yang menjadi tugas dan fungsinya sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Kata kunci: Fungsi BPD, Perencanaan Pembangunan

¹ Mahasiswa Prog. Studi Ilmu Pemerintahan Fispol - Unsrat

² Ketua Penguji/ Pembimbing Skripsi

³ Sekretaris Penguji/ Pembimbing Skripsi

PENDAHULUAN

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 1 mengatakan bahwa, Perencanaan Pembangunan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Perencanaan pembangunan juga merupakan suatu proses perumusan alternatif atau keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun nonfisik (mental dan spiritual) dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik. Perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya harus berorientasi ke bawah dan melibatkan masyarakat luas, melalui pemberian wewenang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah. Dengan cara ini pemerintah makin mampu menyerap aspirasi masyarakat banyak, sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat memberdayakan dan memenuhi kebutuhan rakyat banyak. Masyarakat harus menjadi pelaku dalam pembangunan, karena masyarakat perlu dibina dan dipersiapkan untuk dapat merumuskan sendiri permasalahan yang dihadapi, merencanakan langkah-langkah yang diperlukan, melaksanakan rencana yang telah diprogramkan, menikmati produk yang dihasilkan dan melestarikan program yang telah dirumuskan dan dilaksanakan.

Dalam perencanaan pembangunan desa diperlukan suatu organisasi yang mampu menggerakkan masyarakat agar mampu berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan desa. Karena keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa dibutuhkan untuk mensinkronkan rencana pembangunan desa yang akan dilaksanakan, dan dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena jika tidak demikian, bisa saja pembangunan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan sehingga pembangunan yang

dilaksanakan sia-sia belaka dan masyarakat sendiripun akan bersifat apatis terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan desa itu. Pelaksanaan perencanaan pembangunan desa salah satunya untuk membahas program-program desa dan dana desa yang akan digunakan, seperti yang terdapat dalam Permen Desa Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Pasal 5 bahwa, prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 55, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi yaitu; menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta mengawasi kinerja kepala desa. Berdasarkan keterangan di atas terlihat bahwa perencanaan pembangunan desa adalah sesuatu yang sangat penting dan keikutsertaan masyarakat juga sangat dibutuhkan. Karena dari perencanaan pembangunan inilah arah pembangunan desa ditentukan.

Di Desa Kopiwangker Kecamatan Langowan Barat, telah melaksanakan perencanaan pembangunan yang di diadakan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbang –des). Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa Kopiwangker, tidak merencanakan sendiri perencanaan pembangunan tersebut, tetapi melibatkan Badan Permusyawaratan Desa yang ada. Tetapi dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbang-des) yang ada di desa Kopiwangker, hanya ketua Badan Permusyawaratan Desa yang berperan aktif. Hal ini tentu akan berpengaruh dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan desa. Karena ini menentukan hasil pembangunan pada akhirnya.

Dalam perencanaan pembangunan desa, Badan Permusyawaratan Desa bertugas untuk menyelenggarakan perencanaan pembangunan desa, membuat kebijakan bersama kepala desa dan berfungsi sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat yang ada. Karena

pada dasarnya Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang menampung dan menyalurkan segala yang menjadi aspirasi masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut terlihat bahwa Badan Permusyawaratan Desa berpengaruh dalam perancangan pembangunan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang “Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Kopiwangker Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa”.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Kopiwangker Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa?”

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Kopiwangker Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Fungsi

Fungsi adalah kegiatan pokok yang dilakukan dalam suatu organisasi atau lembaga. Adapun menurut J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, mengemukakan fungsi adalah jabatan atau kedudukan, (Badudu dan Sutan, 1996:412). Berdasarkan pendapat di atas, bahwa fungsi menandakan suatu jabatan dalam sebuah organisasi yang menggambarkan akan tugas dan fungsinya.

Sejalan pendapat tersebut, menurut Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah mendefinisikan fungsi-fungsi manajemen sebagai serangkaian kegiatan yang dijalankan dalam manajemen berdasarkan fungsinya masing-masing dan mengikuti satu tahapan-tahapan tertentu dalam pelaksanaannya (Sule, 2006:8).

Pendapat tersebut mengemukakan, bahwa fungsi-fungsi manajemen merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan berdasarkan tingkatan-tingkatan

yang telah diberikan kepada yang menjalankan kegiatan fungsi manajemen tersebut. Definisi fungsi tersebut merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pegawai baik itu fungsimanajerial maupun fungsi operatif (teknis), yang pada hakikatnya bertujuan untuk melakukan kegiatan-kegiatan dengan pekerjaan yang dijabat seseorang.

Badan Permusyawaratan Desa

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa, berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hasil Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa.

Adapun Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menurut Undang-Undang Republik Indonesia UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu sebagai berikut :
Membahas Dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa
Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa

a) Tugas Badan Permusyawaratan Desa

Dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 32 menyebutkan bahwa tugas Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagai berikut;

- 1) Menggali aspirasi masyarakat;
- 2) Menampung aspirasi masyarakat;
- 3) Mengelola aspirasi masyarakat;
- 4) Menyalurkan aspirasi masyarakat;
- 5) Menyelenggarakan musyawarah BPD;
- 6) Menyelenggarakan musyawarah Desa;
- 7) Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- 8) Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- 9) Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- 10) Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- 11) Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 12) Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Hak dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 61, Badan Permusyawaratan Desa Berhak :

- (a) Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa
- (b) Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- (c) Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

1. Anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak;

- (a) Mengajukan rancangan peraturan desa;
- (b) Mengajukan pertanyaan;
- (c) Menyampaikan usul dan pendapat;
- (d) Memilih dan dipilih; dan
- (e) Memperoleh tunjangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

2. Anggota Mempunyai Kewajiban sebagai berikut;

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat
- d. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan
- e. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- f. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

Perencanaan

Perencanaan merupakan tahapan awal dari suatu proses pembangunan. Melalui perencanaan akan dapat ditentukan apa yang akan dilaksanakan, tujuan yang hendak dicapai, sasaran yang dipergunakan dan sebagainya. Perencanaan dapat diartikan sebagai suatu proses pemikiran dan penentuan secara matang dari hal-hal yang akan dikerjakan di masa mendatang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Maka dalam rangka melaksanakan suatu kegiatan atau usaha yang terorganisir dalam mencapai tujuan, diperlukan perencanaan.

Perencanaan sebenarnya adalah suatu cara “rasional” untuk mempersiapkan masa depan Becker (2000) dalam Rustiadi (2008 h.339). Sedangkan menurut Alder (1999) dalam Rustiadi (2008 h.339) menyatakan bahwa : “Perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Sebagian kalangan berpendapat bahwa perencanaan adalah suatu aktivitas yang dibatasi oleh lingkup waktu tertentu, sehingga perencanaan, lebih jauh diartikan sebagai kegiatan terkoordinasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam waktu tertentu. Artinya perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Dengan demikian, proses perencanaan dilakukan dengan menguji berbagai arah pencapaian serta mengkaji berbagai ketidakpastian yang ada, mengukur kemampuan (kapasitas) kita untuk mencapainya kemudian memilih arah-arah terbaik serta memilih langkah-langkah untuk mencapainya.”

Rencana dapat berupa rencana informal atau rencana formal. Rencana informal adalah rencana yang tidak tertulis dan bukan merupakan tujuan bersama anggota suatu organisasi. Sedangkan rencana formal adalah rencana tertulis yang harus dilaksanakan suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu. Rencana formal merupakan rencana bersama anggota korporasi, artinya, setiap anggota harus mengetahui dan menjalankan rencana itu. Rencana formal dibuat untuk mengurangi

dan menciptakan kesepahaman tentang apa yang harus dilakukan.

Konsep Pembangunan

Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi (Nugroho dan Rochmin Dahuri, 2004:15). Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan (Riyadi dan Deddy Supriya di Bratakusumah,2005:25).

Makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan perbaikan, pertumbuhan dan diversifikasi. Dalam pelaksanaan pembangunan pelibatan masyarakat sangatlah perlu untuk dilakukan karena dengan partisipasi masyarakat maka proses perencanaan dan hasil perencanaan sesuai dengan kebutuhan. Tujuan pembangunan adalah untuk kesejahteraan masyarakat, jadi sudah selayaknya masyarakat terlibat dalam proses pembangunan, atau dengan kata lain partisipasi masyarakat.

Dengan peningkatan pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan maka diharapkan hasil pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan tujuan pembangunan itu sendiri sebagaimana disebutkan dalam Permendagri 114 Pasal 1 ayat 9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Dari uraian tersebut sangatlah jelas bahwa pembangunan yang melibatkan masyarakat secara aktif akan mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Sebagaimana dikemukakan oleh para ahli di atas, pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini berfokus pada Fungsi Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Kopiwangker Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa.

Dalam Penelitian ini yang menjadi informan adalah sebagai berikut;

1. Kepala Desa Kopiwangker
2. Ketua Badan Permusyawaratan Desa
3. Anggota Badan Permusyawaratan Desa
4. Perangkat Desa
5. Masyarakat Desa Kopiwangker

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a) Observasi,
- b) Wawancara,
- c) Study Kepustakaan (library Research),

Analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini ialah analisis data secara kualitatif, yaitu segala sesuatu yang dinyatakan informan, baik secara tertulis maupun secara lisan serta perilaku nyata yang dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh. Bogdan (dalam Sugiyono, 2009:88), menyatakan bahwa analisis data adalah: Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

PEMBAHASAN

Pembahasan

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD merupakan lembaga di tingkat desa yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa juga (BPD) merupakan institusi demokrasi perwakilan desa, meskipun ia bukanlah parlemen atau lembaga legislatif seperti DPR. Jika sebelumnya BPD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan maka sekarang menjadi lembaga desa yang salah satu fungsinya menyusun dan menyepakati semua rancangan perencanaan pembangunan berupa RPJM Desa dan RKP Desa yang ditetapkan dengan peraturan desa, yang sebelumnya harus dirumuskan bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat. RPJM Desa dan RKP Desa harus dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa, sehingga fungsi Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan yang bertugas menyalurkan aspirasi, dan mengawasi kinerja kepala desa atau pemerintahan desa. Sedangkan salah satu tugasnya adalah menyelenggarakan musyawarah desa (musdes) dengan peserta terdiri kepala desa, perangkat desa kelompok, dan tokoh masyarakat. Jumlah pesertanya tergantung situasi kondisi setiap desa. Musyawarah desa berfungsi sebagai ajang kebersamaan dan membicarakan segala kebijakan tentang desa.

Dalam pembentukan Badan Permusyawaratan Desa merupakan kewenangan desa, sebagaimana dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 8 yaitu, kewenangan local berskala desa dibidang Pemerintahan Desa salah satunya pembentukan Bada Permusyawaratan Desa. Pengertian tersebut memberi makna betapa pentingnya kedudukan BPD untuk melaksanakan fungsi pemerintahan, terutama mengawal berlangsungnya forum permusyawaratan dalam musyawarah desa.

Kondisi ini yang kemudian dipertegas dalam Undang-Undang Desa di Bagian Keenam Pasal 54 ayat 2, hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud meliputi:

- a) Penataan Desa;
- b) Perencanaan Desa;
- c) Kerja sama Desa;
- d) Rencana investasi yang masuk ke Desa.
- e) Pembentukan BUM Desa;
- f) Penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
- g) Kejadian luar biasa.

Didesa Kopiawangker Kecamatan Langowan Barat, Badan Permusyawaratan Desa berjumlah 5 orang, yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan 3 orang anggota. Dan semua anggota Badan Permusyawaratan Desa yang ada di Desa Kopiawangker mempunyai tingkatan pendidikan yang berbeda-beda, antara lain: Ketua berpendidikan SMA, Sekretaris berpendidikan SMA, dan ketiga anggota lainnya ada yang berpendidikan SMA dan SLTP. Semua anggota Badan Permusyawaratan Desa ini diangkat berdasarkan pilihan dari kepala desa atau hukum tua, secara langsung.

Dalam pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kopiawangker Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa, sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Desa dan terbentuk sebagai wahana pelaksanaan demokrasi di Desa serta menunjukkan peran penting dalam mendukung perwujudan tata penyelenggaraan pemerintahan Desa yang baik.

Sejauh ini Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kopiawangker Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa belum melaksanakan dengan baik apa yang menjadi tugas dan fungsinya sebagai BPD. Hal itu dikarenakan tidak semua anggota BPD yang berperan aktif.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Kopiawangker (Ibu Vanda Emor) disimpulkan bahwa keberadaan BPD yang ada di Desa Kopiawangker belum terlalu maksimal selain itu aparat atau anggota BPD juga masih belum

memahami dengan baik tugas dan fungsinya sebagai BPD, padahal seharusnya BPD mampu menempatkan dirinya dengan baik dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Kopiawangker seperti yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 31 dan Pasal 32, mengatakan bahwa fungsi dan tugas BPD yaitu, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, mengawasi kinerja kepala desa, menyelenggarakan musyawarah BPD dan Desa, menggali, menampung, mengelola, serta menyalurkan aspirasi masyarakat dan lain-lain.

Dari hasil wawancara yang berlangsung dengan Kepala Desa Kopiawangker, diketahui bahwa tidak semua anggota BPD berperan aktif dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Selain itu keberadaan BPD di desa Kopiawangker hanya melengkapi pemerintah desa hal ini sesuai dengan ungkapan kepala desa Kopiawangker yang mengatakan bahwa :

“BPD yang terbentuk kurang memahami tugas dan fungsinya sebagai BPD, sehingga dalam pelaksanaannya mereka masing-masing bingung, selain itu ketidaktahuan tentang tugas dan fungsi membuat keberadaan BPD terlebih khusus para anggotanya yang tidak terlalu berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa, dan khususnya juga untuk menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan atau musrenbang, yang kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah desa beserta jajarannya”.

Pola hubungan antara BPD dengan pemerintah Desa harus bersifat timbal balik dimana keduanya saling membutuhkan demi terciptanya pemerintahan yang lebih baik, dan keterkaitan antara pemerintah desa dengan BPD akan mempengaruhi daya tampung aspirasi masyarakat sebagai objek dalam pelaksanaan pemerintahan di lingkup pemerintah desa.

Fungsi BPD Menetapkan Rencana Pembangunan Dalam Bentuk Rancangan Peraturan Desa

Fungsi pertama ini yang dimiliki oleh BPD merupakan salah satu fungsi yang sangat penting dalam pelaksanaan pemerintah desa karena menyangkut dengan peraturan atau aturan yang nantinya akan berlaku didalam sebuah sistem pemerintahan yang terdapat pada sebuah desa.

Dalam konteks penelitian yang dilakukan di desa Kopiwangker, ditemukan sebuah fakta bahwa dalam pelaksanaan fungsi BPD ini sebagai pembahas dan menyepakati rencana pembangunan desa dapat dituangkan dalam rancangan Peraturan Desa, dan belum berjalan dengan baik, hal ini disebabkan oleh kurangnya tingkat kesadaran yang dimiliki oleh anggota BPD itu sendiri, Badan Permusyawaratan Desa Kopiwangker juga hanya melakukan pengawasan dari jauh (monitor) saja dan yang merancang Peraturan Desa di Desa Kopiwangker sebagian besar merupakan inisiatif dari Kepala Desa. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Sekretaris BPD (Bpk. R.E); “Badan Permusyawaratan Desa (BPD) akan menyetujui apapun Keputusan Kepala Desa, selama tidak merugikan masyarakat dan sesuai dengan peraturan yang ada serta berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, jadi BPD hanya melakukan evaluasi dari Keputusan Kepala Desa.”

Dari uraian wawancara di atas terlihat bahwa secara umum pelaksanaan fungsi BPD sebagai pembahas dan menyepakati rancangan peraturan desa belum berjalan secara maksimal. Karena dalam pelaksanaan fungsi BPD ini, seharusnya Kepala Desa bekerjasama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan berperan aktif memberikan pendapat untuk membahas serta menyepakati Peraturan Desa tersebut.

Fungsi BPD Untuk Merumuskan Aspirasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan

Fungsi yang kedua ini adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yaitu, menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat yang selanjutnya diteruskan

kepada pemerintah desa atau instansi yang berwenang. Penyaluran aspirasi masyarakat ini akan membantu masyarakat dalam mengemukakan pendapat, mengajukan usulan-usulan penting demi pembangunan desa, bahkan masyarakat dapat belajar membuat program-program yang dulunya tidak pernah didapat. Modal aspirasi dapat langsung disalurkan lewat mekanisme dalam rapat-rapat desa.

Badan Permusyawaratan Desa melakukan penggalian aspirasi, yaitu dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat desa termasuk kelompok masyarakat miskin, dan lain-lain. Hasil penggalian aspirasi masyarakat Desa disampaikan dalam musyawarah BPD. Dan BPD menyalurkan aspirasi masyarakat tersebut dalam bentuk tulisan dan lisan. Penyaluran aspirasi dalam bentuk tulisan yaitu seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian rancangan peraturan desa yang berasal dari usulan BPD. Dan penyaluran aspirasi secara lisan yaitu, penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri oleh Kepala Desa.

Sebagai wadah penyalur dari aspirasi masyarakat, sudah merupakan hal yang wajar apabila BPD memiliki tanggungjawab yang besar dan peran yang paling penting dalam perencanaan pembangunan di dalam suatu desa. Karena pada dasarnya merekalah yang lebih tahu apa yang menjadi aspirasi masyarakat dan menjadi tanggung jawabnya. Dan penyerapan aspirasi masyarakat ini adalah hal yang sangat penting karena pembangunan desa yang akan dilakukan adalah untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu keterlibatan masyarakat ini, sangat penting guna untuk pelaksanaan pembangunan yang baik.

Badan Permusyawaratan Desa yang ada Di Desa Kopiwangker Kecamatan Langowan Barat, dalam pelaksanaan fungsi yang kedua ini belum berjalan dengan baik. Karena peneliti melihat pada saat pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa atau musrenbang, tidak semua anggota BPD

yang berperan aktif. Dan dari hasil penelitian mengenai Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan di Desa Kopiwangker, beberapa informan yang diwawancari sebagian besar mengatakan BPD belum berperan aktif, khususnya para anggota-anggota BPD lainnya. Hal ini diperkuat dengan pernyataan seorang perangkat desa, Desa Kopiwangker yaitu Bpk D.M, beliau mengatakan; BPD dalam pelaksanaan pembangunan khususnya dari perencanaan, pengambilan kebijakan, keputusan sampai pada pelaksanaannya belum berperan aktif, hal tersebut terlihat dari pada saat pelaksanaan musrenbang sampai pada pelaksanaannya, disana juga terlihat hanya ketua BPD saja yang berperan dan para anggota lainnya hanya diam saja.

Pernyataan lainnya dikatakan oleh Kepala Desa yang ada di Desa Kopiwangker (V.E) mengatakan : “BPD yang ada di Desa Kopiwangker, pada saat penyelenggaraan musrenbang, tepatnya yang dilaksanakan pada bulan Januari 2017 lalu, tidak semua BPD yang hadir, dan anggota lainnya yang hadir saat itu, hanya diam dan tidak memberikan pendapat dalam musrenbang tersebut. Begitu juga dalam pelaksanaan rapat-rapat lainnya, yang hadir hanya ketua dan sekretaris BPD saja”. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa Fungsi menampung dan meyalurkan aspirasi masyarakat BPD dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan di Desa Kopiwangker Kecamatan Langowan Barat belum berjalan dengan maksimal.

Informan dari masyarakat lainnya juga mengatakan bahwa; “Pihak dari BPD tidak pernah melakukan suatu kegiatan yang sifatnya menampung aspirasi masyarakat lalu kemudian dipertimbangkan ditindak lanjuti dalam bentuk kebijakan, dan kami hanya bercerita sesama warga masyarakat yang ada didesa ini terkait dengan kondisi desa”.

Berdasarkan data yang saya peroleh di lapangan tentang Fungsi BPD, maka saya menyimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kopiwangker belum berjalan dengan baik, karena BPD yang ada didesa Kopiwangker ini belum mengerti dengan jelas apa yang menjadi tugas dan fungsinya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat guna

menunjang pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan seluruh masyarakat desa.

Fungsi Mengawasi Kinerja Kepala Desa dalam Perencanaan Pembangunan

Pengawasan adalah salah satu fungsi BPD, pengawas yang dimaksud disini adalah pengawasan yang dilakukan BPD terkait dengan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan ini, BPD berhak meminta pertanggungjawaban Kepala Desa serta meminta keterangan kepada pemerintah desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kopiwangker hanya mengawasi pelaksanaan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat, seperti pembuatan surat keterangan tidak mampu, pembuatan Kartu Keluarga dan lain – lain yang sudah menjadi kewajiban Pemerintah Desa. Pelaksanaan pengawasan ini pun tidak dilaksanakan secara langsung oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), melainkan jika ada laporan dari masyarakat Kepala Desa yang dianggap telah menjadi penyimpangan. Selain itu karena kemampuan dan kapasitas aparat yang memang tidak terlalu mengerti sama sekali tentang fungsi dan tugas BPD juga karena sikap tertutup yang masing-masing dilakukan oleh BPD dengan pemerintah setempat.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Desa saat dikonfirmasi terkait dengan tugas BPD mengenai pengawasan, menurutnya, pola pengawasan belum berjalan secara maksimal, ini mungkin karena sikap tertutup yang sama-sama dilakukan, padahal seharusnya dibutuhkan keterbukaan antara BPD dan Kepala Desa. Dan dalam pelaksanaan pengawasan ini juga, BPD di Desa Kopiwangker tidak terlalu mengawasi dengan teliti karena menurut mereka, hanya mengawasi keputusan-keputusan dari Kepala Desa, dengan meminta pertanggung jawaban saja dari Pemerintah Desa.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPD dalam perencanaan pembangunan desa, haruslah dilakukan dengan baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang fungsi BPD yaitu UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 55 dan Permendagri

No.110 Tahun 2016 Tentang BPD pasal 31 dan 32, karena jika BPD yang ada memahami apa yang menjadi tugas dan fungsinya dengan benar, pastinya pelaksanaan tugas dan fungsi BPD akan berjalan dengan baik.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian secara langsung dilapangan tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Kopiwangker Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa peneliti dapat menyimpulkan bahwa;

1. Pelaksanaan Fungsi Penyusunan Peraturan Desa, dalam pelaksanaannya fungsi ini masih belum optimal, hal ini dapat dilihat dengan tingkat kehadiran dan kesadaran yang dimiliki anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ketika menghadiri rapat dan juga rumusan-rumusan Peraturan Desa banyak berasal dari inisiatif Kepala Desa saja.
2. Pelaksanaan Fungsi Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat, BPD di desa Kopiwangker belum berjalan dengan maksimal, karena terlihat tidak semua anggota BPD berperan aktif, dan sebagian besar anggota BPD belum mengetahui apa yang menjadi tugas dan fungsinya, sehingga sulitnya mereka melaksanakan fungsi dan menampung aspirasi masyarakat.
3. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan yang dilakukan BPD terhadap kinerja dan pelaksanaan keputusan Kepala Desa belum berjalan dengan maksimal juga, hal ini dapat dilihat dari pengawasan yang tidak dilakukan secara langsung melainkan dilakukan apabila ada laporan dari masyarakat kepada BPD yang dianggap menyimpang.

Saran

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan, berdasarkan hasil penelitian antara lain sebagai berikut;

1. Dalam pembuatan peraturan desa dan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat , BPD harus memberikan masukan-masukan

berdasarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat dan tidak hanya sekedar menyetujui atau mengesahkan saja. Serta dalam fungsi pengawasan, BPD harus melakukan pengamatan langsung jika ada laporan masuk dari masyarakat mengenai penyimpangan ataupun hasil pembangunan di desa Kopiwangker. Setelah laporan masuk, harus mengecek secara langsung di lapangan, untuk memastikan atas laporan yang diterima dari masyarakat.

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama dengan pemerintah desa harus mampu mengaktifkan dan menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa serta mengadakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat desa dengan cara mensosialisasikan Program Pemerintah dan Pembangunan Desa kepada masyarakat, sehingga diharapkan kesadaran masyarakat desa untuk berperan aktif dalam pelaksanaan Program Pemerintah Desa dan Pembangunan Desa dapat berjalan lancar.
3. Perlu dibuat kegiatan berupa sosialisasi serta perlu adanya pembinaan kepada pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terutama tentang tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan anggota BPD mengenai pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan rancangan Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengawasi kinerja dari kepala desa.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Badudu, J.S dan Z.S Mohammad.1996.*Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Becker, B.M dan E.D. Kelly.2000. *Community Planning,An Introduction To The Comprehensive Plan*.Washington: Island Press.
- Bratakusumah, D.S dan Riyadi.2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kay R. dan J. Alder.1999.*Coastal Planing and Management*.E and Fn Span.

- Nugroho.I dan Rochmin D.2004. *Pembangunan Wilayah, Perspektif Ekonomi Sosial dan Lingkungannya*.Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Riyadi dan Deddy S.B.2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rustiadi,E.S dan Panuju D.R. 2008. *Perencanaan Pembangunan Wilayah* . Jakarta: Crespent Press dan Yayasan Obor Indonesia.
- Siagian,S.P.2003. *Filsafat Administrasi*.Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Soemantri, T.B. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa*.Bandung: Fokus Media.
- Sugiyono.2009. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supeno, W. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh: Read.
- Tjokroamidjojo, B. 2001. *Reformasi Administrasi Publik, MIA UNKRIS*.Jakarta.
- Terry, G.R. 2006. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Penerjemah Smith.Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Trisnawati S. E dan Saefullah.K. 2006. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana
- Widjaja, H.A.W. 2003. *Pemerintahan Desa Marga*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Sumber Lainnya :

- Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015
- Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
- Permendagri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Permen Desa Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dan Desa
- Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa